

**SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA UNTUK  
MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DAN MENCEGAH  
KESENJANGAN SOSIAL**

**(Studi Desa Rembitan Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah)**

***IMPLEMENTATION OF VILLAGE FOUND ALLOCATION POLICIES TO  
INCREASE DEVELOPMENT AND PREVENT SOCIAL INEQUALITY  
AGAINST THE COMMUNITY***

***(Study Of Villages In Villages Of Pujut Sub District, Central Lombok District)***

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan dalam  
memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) pada program studi Administrasi  
Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Muhammadiyah Mataram*



**OLEH :**

**ISRA WATI**  
**NIM : 216110119**

**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK  
KONSENTRASI KEBIJAKAN PUBLIK  
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

**2020**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini disetujui oleh pembimbing untuk di ujikan ke Panitia Ujian

Skripsi Program Studi Administrasi Publik pada :


Hari : RABU

Tanggal : 05 FEBRUARI 2020

Menyetujui :

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



(Drs. H. Abdurrahman, MM)  
NIDN. 0804116101



(M. Taufik Rachman, SH., MH)  
NIDN. 0825018701

Mengetahui,

Program Studi Administasi Publik

Ketua



(RAHMAD HIDAYAT, S.AP., M.AP)  
NIDN. 0822048901

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA UNTUK  
MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DAN MENCEGAH  
KESENJANGAN SOSIAL**

**ISRA WATI**

**NIM. 216110119**


**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh Sarjana Pada  
Jurusan Urusan Publik Telah disetujui Oleh Tim Penguji  
Pada tanggal seperti yang tertera di bawah ini.**

**Mataram, 05 Februari 2020**

Tim Penguji

1. **Drs. H. Abdurrahman, M.M**  
**NIDN. 0804116101**

  
( \_\_\_\_\_ )

**Ketua**

2. **M. Taufik Rachman, SH, MH**  
**NIDN. 0821117603**

  
( \_\_\_\_\_ )

**Anggota**

3. **Drs. H. Darmansyah, M.Si**  
**NIDN. 0008075914**

  
( \_\_\_\_\_ )

**Anggota**

**Mengetahui**



**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

**Dekan**

**(Dr. H. Muhammad Ali, M.Si)**

**NIDN. 0806066801**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
**UPT. PERPUSTAKAAN**

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat  
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [upt.perpusummat@gmail.com](mailto:upt.perpusummat@gmail.com)

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN  
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Isra Wati  
NIM : 216 110 119  
Tempat/Tgl Lahir : Capei 09 Agustus 1997  
Program Studi : Administrasi Publik  
Fakultas : Fisipol  
No. Hp/Email : 085.238.801.183  
Jenis Penelitian :  Skripsi  KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Inflamasi Kabinan Alotau dan Desa untuk meningkatkan Pembangunan dan Menengah Kesemangan Sokus

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 02 Juli 2020

P  
METERAI  
TEMPIL  
PERBAH302199643  
5000  
Isra Wati  
NIM. 216 110 119

Mengetahui,  
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.  
NIDN 0802048904

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana baik di Universitas Muhammadiyah Mataram maupun diperguruan tinggi ini
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku diperguruan tinggi.

Mataram, 24 Januari 2020  
Yang membuat pernyataan,

  
  
**ISRA WATI**  
216110119

## PERSEMBAHANKU

Kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, rahmat hidayat, dan rezeki atas semua yang saya butuhkan dalam penyusunan skripsi ini dan Alhamdulillah skripsi ini selesai tepat pada waktunya. Selain itu saya mengucapkan banyak terimah kasih kepada orang-orang yang selalu mendukung saya yaitu:

1. Untuk Orang tua tercinta yang selalu memberikan motivasi, semangat, cinta, kasih, sayang, dan pengorbanan yang telah diberikan
2. Untuk keluarga besar Abdullah yang selalu membantu, memberikan perhatian serta selalu mendokan atas penyusunan skripsi ini
3. Untuk diri sendiri jangan pernah putus asa apalagi menyerah dan teruslah bermimpi, semangat meraih cita-cita dan terus berjuang.
4. Untuk teman-teman seperjuangan terimah kasih selama ini kalian terus memberikan saya semangat dan dorongan yang tidak ada henti-hentinya.
5. Untuk semua Dosen Program Study Administrasi Publik khususnya Dosen Pembimbing, Terimah Kasih atas waktu, saran dan bimbingannya selama ini

Semoga Allah selalu merahmmati kita dan selalu memberkahi hamba-hambanya yang taat terhadap Perintah-Nya

## MOTTO

Hai Orang-Orang Beriman, Jika Engkau Menolong Agama Allah, Niscaya Dia  
Akan Menolongmu Dan Meneguhkan Kedudukanmu

(TQS Muhammad: 7)

Berjalan menuju kesuksesan pasti akan ada tantangan namun semua tantangan  
pasti dimudahkan oleh Allah swt , Berdoa dan Berikhtiar itulah pilihan terbaik.



## **ABSTRAK**

### **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA UNTUK MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DAN MENCEGAH KESENJANGAN SOSIAL**

Isra Wati<sup>1</sup>, Drs. H. Abdurahman, MM<sup>2</sup>, M. Taufik Rachman, SH.,MH<sup>3</sup>

Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Muhammadiyah Mataram

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Fisik di Desa Rembitan Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah serta mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Fisik di Desa Rembitan Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah. Fokus penelitian ini yaitu pengelolaan alokasi dana desa yang meliputi : perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban. Dan yang kedua adalah faktor pendukung dan penghambat pengelolaan alokasi dana desa. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, sumber data primer.

Teknik pengumpulan data menggunakan tiga cara yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis. Hasil yang dapat disimpulkan dari penelitian ini bahwa pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan fisik di Desa Rembitan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan cukup berjalan dengan baik, serta perlu dukungan masyarakat yang profesional untuk merealisasikan alokasi dana desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Karena keberhasilan Desa tergantung pergerakan dari aparat desa dan dukungan yang kuat dari masyarakat. Masyarakat dan perangkat desa merupakan kolega yang tidak bisa dipisahkan dalam mencapai sasaran sudah direncanakan

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Alokasi Dana Desa.

---

<sup>1</sup> Mahasiswa

<sup>2</sup> Pembimbing Utama

<sup>3</sup> Pembimbing Pendamping



## **ABSTRACT**

### **IMPLEMENTATION OF VILLAGE FUND ALLOCATION POLICIES TO INCREASE DEVELOPMENT AND PREVENT SOCIAL INEQUALITY AGAINST THE COMMUNITY**

Isra Wati<sup>1</sup>, Drs. H. Abdurahman, MM<sup>2</sup>, M. Taufik Rachman, SH.,MH<sup>3</sup>

*Public Administration Study Program Faculty of Social and Political Sciences  
Muhammadiyah University of Mataram*

*This study attempts to describe management village funds allocation (add) in physical development in the village Rembitan Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah and identify Supporting factors and inhibiting factors in the allocations of village funds in physical development in villages in the villages of Pujut subdistrict, Lombok, the focus of this research, namely the management of village fund allocations which include planning, implementation, management, allocation, of village funds. This type of research is a qualitative descriptive, primary data source.*

*Data collection techniques used three methods, namely observation, interview and documentation. The result analysis technique can be concluded from this research that the management of village fund allocation in physical development in the village of Rembitan is in accordance with the regulations in force yesterday and runs quite well and requires professional community support for realizing the allocation of village funds in accordance with community needs because the success of the village depends on the movement of village officials and strong support from the community. The community and village officials are inseparable colleagues in achieving the planned targets.*

*Keywords : Implementation, Allocation of Village Funds*

---

<sup>1</sup> College student

<sup>2</sup> Principal Advisor

<sup>3</sup> Supervising Counselor

## KATA PENGANTAR


Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberi rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi dengan judul “Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Untuk Meningkatkan Pembangunan dan Mencegah Kesenjangan Sosial.” Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk membuat skripsi dan bisa menempuh Ujian Sarjana Ilmu Administasi Publik di Universitas Muhammadiyah Mataram. Pada kesempatan ini dengan ketulusan hati yang paling dalam mengucapkan terimah kasih yang begitu besar kepada:

1. Bapak Dr. H.Arsyad Abd.Gani, M.Pd Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Drs. H. Muhammad Ali, M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Rahmad Hidayat, S.AP., M.AP Selaku Ketua Prodi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Bapak Drs. H.Abdurrahman, MM Selaku Dosen Pembimbing 1 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
5. Bapak M. Taufik Rachman, SH.MH Selaku Dosen Pembimbing 2 Di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
6. Orang Tua Tercinta, yang selalu memberikan doa, semangat, serta kasih sayang yang tiada hentinya agar penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini
7. Kepada semua teman-teman pejuang islam yang telah meluangkan waktunya untuk membantu dalam proses penyelesaian Skripsi ini dalam penyusunan

Skripsi ini, penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari sempurna, namun penulis berusaha untuk mempersembahkan Skripsi ini dengan sebaik-baiknya agar dapat memiliki manfaat bagi banyak pihak. Oleh karena itu, penulis akan menerima segala kritik dan saran yang membangun dalam perbaikan Skripsi I ini.

Mataram, 24 Januari 2020

ISRA WATI  
216110119



## DAFTAR ISI


<b>SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	7
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	7
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	8
<b>BAB 11 TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
2. 1 Penelitian Terdahulu .....	10
2.2 Landasan Teori.....	17
2.2.1 Definisi Implementasi .....	17
2.2.2 Teori Kebijakan Publik .....	22
2.2.3 Definisi Desa.....	25
2.2.4 Alokasi Dana Desa.....	27

2.2.5 Kerangka Berpikir.....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	34
3.2 Lokasi Penelitian Dan Waktu.....	35
3.3 Narasumber Informan .....	35
3.4 Jenis Dan Sumber Data .....	35
3.4.1 Jenis Data .....	35
3.4.2 Sumber Data.....	36
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	37
3.5.1 Teknik Observasi .....	37
3.5.2 Teknik wawancara .....	37
3.5.3 Teknik Dokumentasi .....	38
3.6 Teknik Analisis Data.....	39
3.7 Keabsahan Data .....	40
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>42</b>
4.1 Deskripsi Umum Wilayah Penelitian.....	42
4.1.1 Sejarah Singkat Desa Rembitan .....	42
4.1.2 Visi Misi Desa Rembitan .....	47
4.1.2.1 Visi .....	47
4.1.2.2 Misi .....	48
4.2 Hasil Penelitian .....	49
4.2.1 Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa .....	49
4.2.2 Faktor Pendukung Dan Penghambat .....	55

4.2.3 Tabel laporan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa .....	58
4.3. Akuntabilitas APBDes Desa Rembitan .....	73
4.3.1 Struktur Tata Kerja Pemerintah Desa Rembitan .....	76
<b>BAB V KESIMPULAN .....</b>	<b>77</b>
5.1 Kesimpulan .....	77
5.1.1 Saran .....	80

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan NKRI (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 12). Dalam undang-undang yang lebih khusus mengenai desa, menegaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 1). Dapat disimpulkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat beserta urusan pemerintahan berdasarkan prakarsa, asal-usul dan adat istiadat masyarakat setempat serta hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.

Implementasi otonomi bagi desa akan menjadi kekuatan bagi pemerintah desa untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, sekaligus bertambah pula beban tanggung jawab dan kewajiban desa, namun demikian penyelenggaraan pemerintahan tersebut

tetap harus dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban yang dimaksud diantaranya adalah pertanggungjawaban dalam pengelolaan anggaran desa. Sistem pengelolaan dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa termasuk didalamnya mekanisme penghimpunan dan pertanggungjawaban merujuk pada Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa pendanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah termasuk didalamnya pemerintah desa menganut prinsip *money follows function* yang berarti bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan. Dalam sistem pemerintahan yang ada saat ini, desa mempunyai peran yang strategis dalam membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pembangunan. Semua itu dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah daerah mendukung pelaksanaan otonomi daerah di wilayahnya.

Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat sesuai kondisi sosial dan budaya termasuk dalam pengaturan keuangan. Penyelenggaraan pemerintahan desa diharapkan dapat mendorong peningkatan kapasitas dan kemandirian melalui partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaannya diwujudkan dalam bentuk sistem pemerintahan yang mengatur rencana pengembangan jangka panjang, kebijakan dan peraturan desa serta sumber pembiayaan pembangunan. Perlu adanya pengaturan secara



tegas dan konsisten tentang anggaran biaya pembangunan desa baik di tingkat nasional hingga daerah. Kewenangan daerah untuk mengatur proporsi anggaran pembangunan desa sangat penting sebagai wujud keberpihakan kepada masyarakat desa. Keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 71 ayat 1). Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari:

- a. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota
- d. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota
- e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- f. Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- g. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga dan pendapatan Desa yang sah (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014).

Menurut undang-undang terbaru tentang Dana Desa (DD) Tahun 2018 yaitu:

Arah kebijakan DD Tahun 2018 adalah ;

1. Menyempurnakan formula pengalokasian DD
2. Fokus pada pengentasan kemiskinan dan ketimpangan

3. Meningkatkan kualitas pengelolaan DD
4. Mempertajam prioritas penggunaan DD untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Tujuan dari peraturan ini adalah menurunkan tingkat kemiskinan yang terjadi terutama terhadap daerah yang tertinggal dan meningkatkan akuntabilitas masyarakat dalam berpartisipasi untuk kegiatan sosial dari Desa.

Dari peraturan diatas menunjukkan adanya transparansi yang kuat dari pemerintah terhadap penggunaan Dana Desa. Namun yang menjadi persoalan dalam negara kita bahwa Dana Desa yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan diserahkan kepada birokrasi desa tidak dijalankan dengan baik atau adanya penyelewengan dana desa sehingga Dana Desa dijadikan sebagai lahan korupsi baru terhadap pembangunan contohnya berinisial JM diDesa Pudar, Kecamatan pamarayan, kabupaten Serang, Banten. Yang didakwa melakukan korupsi sejumlah proyek dari anggaran dana desa 2016, Akibatnya, kerugian Negara mencapai RP: 531 Juta. *(Liputan6.com, Jakarta).*

Selain itu ada pula kepala desa Berinisial ES dan bertugas di Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Ia ditetapkan sebagai tersangka oleh kejaksaan Negeri Garut, ES diduga mengkorupsi uang dana desa untuk kegiatan jalan lingkungan didesanya sebesar RP: 414 Juta. *(Liputan6.com, Jakarta).*

Berdasarkan data dari provinsi lain yaitu NTT mengalami peningkatan khusus korupsi mulai dari tahun 2015-2019 dan anggaran alokasi dana desa

kesemua desa di NTT mencapai RP: 10,592 Triliun lebih. Untuk tahun 2020, alokasi dana desa bertambah RP: 70 Miliar di 18 Kabupaten. Mirisnya dana desa sebesar 10,592 triliun dari APBN selama lima tahun ternyata belum mampu memberikan tekanan kuat terhadap penurunan angka kemiskinan serta mendongkrak taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat NTT. Salah satunya penyebabnya yakni penyalagunaan dana desa oleh elit-elit desa. Berdasarkan data yang ada pada sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) pengadilan Negeri Kupang dari Maret 2016 sampai Oktober 2019, tercatat ada 28 kades atau pejabat kades yang diputus bersalah dalam kasus korupsi dana desa. (*Kumparan News*). Dari fakta diatas merupakan contoh penyalagunaan kekuasaan dan ambisi terhadap kepentingan pribadi yang justru menjerumuskan diri dalam kasus korupsi dan menjadikan masyarakat sebagai korban yang terstukutur. Dan dari kasus-kasus diatas tanpa disadari bahwa masyarakat membutuhkan perubahan secara mendasar dari sekelompok orang yang peka terhadap situasi tersebut maka orang-orang seperti inilah yang disebut dengan kaum milenials atau kaum pemuda yang berintelektual *alfikru al-mustanir* (pemikiran cemerlang).

Terlepas dari kasus diatas ternyata ada beberapa desa yang berhasil dan menggunkan alokasi dana desa sesuai dengan prosedurnya yaitu Desa Ponggok Kabupaten Klaten, Jawa Tengah salah satu contoh desa yang berhasil mengelolah dana desa, bahkan keberhasilan tersebut mendapat pengakuan dari Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani Indrawati selaku Menteri Keuangan RI kepada bapak Junaedhi Mulyono yang mengembangkan Badan Usaha Milik

Desa (BUMDES) dengan mendongkrak pendapatan masyarakat didesa tersebut dan dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur desa, salah satunya penyediaan sanitasi dan air bersih bagi masyarakat. (*Liputan6.com*)

Desa Panggunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Yogyakarta yang berprestasi ditingkat kabupaten maupun nasional. Desa tersebut pun menjadi pemenang sebagai salah satu desa terbaik kategori nasional di Indonesia pada tahun 2014 dalam hal pemberdayaan masyarakat, pembangunan desa, inisiatif masyarakat dalam pemerintahan, pemahaman aparat dalam sistem informasi penyelenggaraan desa, dan kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah. (*Skripsi Mifthahuddin 2018*)

Karena Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan dana desa adalah penyaluran Dana Desa dari APBN ke pemerintah desa walaupun Dana Desa merupakan hak pemerintah desa, namun dalam pelaksanaannya penyaluran Dana Desa tetap melibatkan peran dan fungsi pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. Untuk mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta memastikan capaian penggunaan dana desa, proses penyaluran Dana Desa, diatur dalam peraturan Menteri keuangan No. 50/PMK.07/2017 tentang pengelolaan Transfer kedaerah dan Dana Desa, sebagaimana diubah dengan peraturan Menteri Keuangan No. 112/PMK.07/2017. Yang termuat dalam pasal 1 yaitu Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang selanjutnya Disingkat TKDD adalah bagian dari Belanja Negara yang dialokasikan dalam Anggaran pendapatan dan Belanja Negara Kepada Daerah dan Desa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada Daerah dan Desa.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk membuat penelitian ini dengan judul **“Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Untuk Meningkatkan Pembangunan Dan Mencegah Kesenjangan Sosial (Studi Desa Rembitan Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah).”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Adapun rumusan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Bagaimana Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa dari Desa untuk meningkatkan pembangunan terutama mencegah terjadinya kesenjangan sosial dilingkup masyarakat.
- 2) Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Desa Rembitan Kec. Pujut Kab. Lombok Tengah

## **1.3 Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah

- 1). untuk mendiskripsikan bagaimana implemetasi kebijakan alokasi dana desa untuk meningkatkan pembangunan dan mencegah kesenjangan sosial terhadap masyarakat di Desa Rembitan Kecamatan Pujut kabupaten Lombok Tengah.

- 2). Mengetahui faktor penghambat dan pendukung implementasi kebijakan alokasi Dana Desa Di Desa Rembitan Kecamatan. Pujut Kabupaten. Lombok Tengah

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoretis**

Secara teoretis penelitian ini dapat memberikan penjelasan terkait dengan implementasi kebijakan untuk meningkatkan pembangunan dan mencegah kesenjangan sosial terhadap masyarakat, serta dapat dijadikan sebagai bahan kajian untuk peneliti selanjutnya dalam bidang yang sama.

#### **2. Manfaat Praktis**

##### **1) Manfaat Penelitian Bagi Peneliti**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan peneliti dan mampu mengimplementasikan dilingkungan masyarakat serta penelitian ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana ( S1) dan mampu menyusun karya ilmiah.

##### **2) Manfaat Penelitian bagi masyarakat**

Hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai bahan pertimbangan dalam mengimplementasikan kebijakan alokasi dana desa untuk meningkatkan pembangunan dan mencegah kesenjangan sosial terhadap masyarakat.

##### **3) Manfaat penelitian bagi Peneliti Selanjutnya**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan kerangka acuan atau bahan perbandingan bagi penelitian berikutnya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu dibawah ini merupakan acuan penulis dalam melakukan penelitian untuk memperkaya wawasan dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian ini. Namun penulis menjadikan penelitian tersebut sebagai refrensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian ini. Untuk memahami penelitian terdahulu maka penulis dapat menjelaskan dalam paragraf dibawah ini:

1. Berdasarkan penelitian terdahulu dari Siti Aisyah (2019) dengan judul “Analisis Proses Pembangunan Dana Desa pada Desa Motong Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa.” dan Metode yang digunakan oleh peneliti sebelumnya adalah Metode Kualitatif. Berdasarkan judul penelitian ini kita bisa tahu bahwa fokus penelitian dari peneliti adalah Analisis Proses Pembangunan dengan pengelolaan Dana Desa sehingga dapat disimpulkan variabel penelitian antara X dan Y saling mempengaruhi dilihat dari X yaitu Analisis proses pembangunan dan Y yaitu Pengelolaan Dana Desa yang menghubungkan keduanya saling terikat, sehingga dengan adanya analisis maka pengelolaan dana desa sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam undang-undang terhadap pengelolaan dana desa untuk mensejahterakan masyarakat.

Namun letak perbedaannya adalah peneliti sebelumnya lebih fokus pada Analisis Pengelolaan Dana desa dengan meningkatkan efektif, baik dilihat dari rasio efektifitas maupun ukuran efektifitas mengalami peningkatan tanggung jawab terhadap dana desa serta pelaksanaan dan pelaporan keuangan dana desa. Adapun program-program kegiatannya yaitu:

- 1) kegiatan pelayanan desa
- 2) kegiatan pengembangan, pembangunan, dan pengadaan sarana dan prasarana desa

Bidang pembinaan kemasyarakatan mempunyai 3 bagian dan berada dalam kategori efektif dengan rasio efektifitas sebesar 100% karena realisasi anggaran sesuai dengan target. Dari 3 bidang itu adalah

- 1) kegiatan pembinaan keamanan
- 2) kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan
- 3) kegiatan pembinaan keagamaan. Dan 3 bidang ini berjalan

dengan lancar sesuai dengan program atas dasar kerjasama masyarakat dengan pemerintah desa untuk mencegah tumpang tindih dari keduanya sehingga komunikasi lebih diutamakan oleh Pemerintah Desa Motong Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa. Dan Peneliti sesudahnya memfokuskan Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa untuk meningkatkan pembangunan dan mencegah



kesenjangan sosial. Dilihat dari latar belakang diatas bahwa tujuan penelitian ini agar kita tahu seberapa jauh implementasi kebijakan alokasi dana desa berdasarkan Buku Pintar Dana Desa dari Sri Mulyani Indrawati yang tertera dalam aturan terbaru DD 2018 Yaitu Menyempurnakan Formula pengalokasian DD dan Fokus pada pengentasan kemiskinan dan ketimpangan karena dilihat dari data bahwa alokasi dana desa dari pusat ke Pemerintah Desa akan semakin meningkat ditahun 2020 mendatang angkanya jauh lebih besar yakni mencapai RP: 72 Triliun.

Sehingga Hasil penelitian menunjukkan penggunaan Dana Desa harus mengimbangi tingkat rasionya dan efektifitas masyarakat untuk berpartisipasi dalam program desa, serta pengelolaan dana desa dipertanggungjawabkan dengan adanya laporan pertanggung jawaban APBDes yang dibuat pertiap tahun anggaran. Dan selama menjalankan birokrasi desa masyarakat yang ada di Desa Motong sangat antusias dengan perkembangan Desanya terutama dari pembangunan yang efektif dengan rasio 100% karena realisasi anggaran sesuai dengan target anggran yang dicanangkan adapun program-program kegiatan yaitu (1) Kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan, (2)

kegiatan operasional pemerintah desa (perkantoran), (3) kegiatan operasional badan permusyawaratan Desa, (4) kegiatan operasional RT dan RW, (5) kegiatan pengembangan, pembangunan, pemeliharaan, dan pengadaan sarana dan prasarana Desa.

2. Rio Wahyudi (2019) dengan judul " Peran Pemerintah Desa Poto Tano Terhadap Pengembangan Objek Wisata Pulau Kanawa Dalam Membangun Ekonomi Masyarakat". Dan Metode yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya adalah metode kualitatif. Berdasarkan judul penelitian ini kita bisa tahu bahwa fokus penelitian dari peneliti adalah Peran Pemerintah Desa Untuk Membangun Ekonomi Masyarakat melalui Pengembangan Objek Wisata. sehingga dapat disimpulkan variabel penelitian antara X dan Y saling mempengaruhi dilihat dari X yaitu Peran Pemerintah Desa dan Y yaitu Membangun Ekonomi Masyarakat melalui Pengembangan Objek Wisata yang menghubungkan keduanya saling terikat, sehingga dengan adanya Peran Pemerintah Desa maka visi misi yang dibangun akan terlaksana sesuai dengan aspirasi masyarakat terutama Membangun Ekonomi Masyarakat melalui Pengembangan Objek Wisata.

Namun letak perbedaannya adalah peneliti sesudahnya memfokuskan pada implementasi kebijakan alokasi dana desa untuk meningkatkan pembangunan dan mencegah kesenjangan

sosial dilihat dari alokasi dana desa yang bertujuan untuk memberikan kemaslahatan masyarakat desa seperti yang tertulis dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu Desa bertujuan untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dari alokasi dana desa yang sudah ditetapkan oleh Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani Indrawati.

sedangkan peneliti sebelumnya lebih memfokuskan pada Peran Pemerintah Desa untuk mengembangkan Objek Wisata Pulau Kanawa Dalam Membangun Ekonomi Masyarakat. Pulau Kanawa salah satu pulau digugusan pulau Gili Balu yang terletak di Kabupaten Sumbawa Barat Nusa Tenggara Barat dan pulau Kanawa adalah pulau sabana yang menghijau saat musim hujan dan kuning emas saat musim panas. Perpaduan alam perbukitan hamparan pantai berpasir putih, padang rumput, serta gradasi warna air laut yang membentang, menjadikan alam pulau Kanawa begitu indah dan mengesankan sehingga mempunyai peluang unggulan sebagai destinasi wisata alami di Indonesia. Dan mata pencarian masyarakat Desa Poto Tano adalah sebagian besar Nelayan, interaksi sosial masyarakatnya sangat harmonis dan rukun, satu sama lain saling menghargai dan menghormati sehingga tercipta lingkungan yang kondusif, aman, tentram, sejahtera dengan menjunjung tinggi nilai kegotong-royongan dalam membangun desa. Berdasarkan hasil penelitian bahwa peran desa dalam meningkatkan

pengembangan objek wisata sangat dibutuhkan untuk membangun ekonomi masyarakat desa. Terutama daya tarik bagi wisata terhadap keindahan dan keunikan yang ada disuatu Desa sehingga Perekonomian masyarakat mulai tumbuh seiring pemasukan yang semakin meningkat dan didukung oleh formulasi kebijakan yang diciptakan melalui komunikasi.

3. Miftahuddin (2018) dengan judul “Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus : Desa Panggunharjo Kec. Sewon Kab. Bantul). Dan penelitian ini Menggunakan jenis penelitian deskriptif dan metode penelitian kualitatif. sehingga dapat disimpulkan variabel penelitian antara X dan Y saling mempengaruhi dilihat dari X yaitu Akuntabilitas Dan Transparansi dan Y yaitu Pengelolaan Dana Desa yang menghubungkan keduanya saling berhubungan, sehingga dengan adanya Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa maka visi misi yang dibangun akan terlaksana sesuai dengan aspirasi masyarakat terutama pengelolaan dana desa yang harus berjalan dengan amanah beserta jujur demi kemaslahatan masyarakat desa.

Namun letak perbedaannya adalah peneliti sesudahnya memfokuskan pada implementasi kebijakan alokasi dana desa untuk meningkatkan pembangunan dan mencegah kesenjangan sosial dan berharap dari penelitian ini kita sebagai kaum milenials mampu menganalisis dan peka terhadap permasalahan yang ada

dilingkungan masyarakat karena yang berperan aktif untuk membawa perubahan adalah kaum pemuda dengan memanfaatkan karya-karya ilmiah dan disertai dorongan perilaku untuk melihat sejauh mana formulasi, implementasi dan evaluasi terhadap program kemasyarakatan termasuk peran Desa apalagi membangun kerjasama yang akurat dan menggali potensi masyarakat. Sedangkan peneliti sebelumnya lebih memfokuskan pada Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa artinya tanpa ada transparansi dan akuntabilitas maka kinerja dari pemerintah desa tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 71 ayat 1 tentang Desa. Maka fungsi masyarakat juga sangat diperlukan untuk mengimbangi proses birokrasi desa agar sejalan tanpa ada konflik. Alhasil Dari hasil penelitian Analisa diawali dari menjelaskan mengenai profil dari objek penelitian serta penjelasan mengenai pengelolaan DD menurut Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa yang terdiri dari prosedur, perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dari DD yang dilakukan oleh pemerintah desa. Tujuan dari dana desa adalah meningkatkan kestabilan ekonomi dan pembangunan yang ada di desa setempat.

Sehingga untuk menunjukkan baik dan tidaknya perjalanan alokasi dana desa maka dilakukan perbandingan dengan peraturan-

peraturan dan undang-undang yang relevan dengan pengelolaan DD, sehingga akan menunjukkan tingkat Akuntabilitas dan Transparansi pemerintah desa terhadap masyarakat. Penelitian ini bersifat studi kasus dengan mengambil objek penelitian Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul yang berprestasi ditingkat kabupaten maupun nasional. Desa tersebut pun menjadi pemenang sebagai salah satu desa terbaik kategori nasional di Indonesia pada tahun 2014 dalam hal pemberdayaan masyarakat, pembangunan desa, inisiatif masyarakat dalam pemerintahan, pemahaman aparat dalam sistem informasi penyelenggaraan desa, dan kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah.

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Definisi Implementasi**

Implementasi dalam arti yang luas adalah sebagai bentuk pengoperasionalisme atau penyelenggaraan aktivitas yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang yang menjadi kesepakatan bersama di antara beragam pemangku kepentingan (*stakeholders*), actor, organisasi (public atau privat), prosedur, dan tehnik secara sinergitas yang digerakkan untuk bekerjasama guna menerapkan kebijakan kearah tertentu yang dikehendaki (Solichim, 2012:133)

Menurut Dwiyanto (2017:143), implementasi kebijakan menunjuk aktivitas menjalankan kebijakan dalam ranah senyatanya, baik yang

dilakukan oleh organ pemerintah maupun para pihak yang telah ditentukan dalam kebijakan implementasi kebijakan sendiribiasanya ada yang disebut sebagai pihak implementor dan kelompok sasaran. Implementor kebijakan adalah mereka yang secara resmi diakui sebagai individu atau lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program dilapangan kelompok sasaran adalah menunjuk para pihak yang dijadikan sebagai objek kebijakan.

Menurut Dwiyanto (2017:143), implementasi kebijakan adalah tahap yang penting dalam kebijakan tahap ini menentukan apakah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah benar-benar aplikabel dilapangan dan berhasil untuk menghasilkan output dan outcomes seperti yang telah direncanakan. *Output* adalah keluaran kebijakan yang diharapkan dapat muncul sebagai keluaran langsung dari kebijakan. Output biasanya dapat dilihat dalam waktu yang singkat paska implementasi kebijakan. *Outcomes* adalah dampak dari kebijakan, yang diharapkan dapat timbul setelah keluarnya output kebijakan. *Outcomes* biasanya diukur setelah keluarnya output atau dalam waktu yang lama pasca implementasi kebijakan.

Edwards III (dalam Suharno, 2013: 170-171), mengajukan empat variabel atau factor yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan, yaitu :

1. Komunikasi yaitu upaya penyampaian suatu pesan dari komunikator sehingga menimbulkan dampak tertentu kepada komunikan. Dalam implemntasi program, komunikasi digunakan untuk menghubungkan antar aparat pelaksana

karena bagaimanapun juga dalam implementasi yang efektif, para *policy maker* dalam meminta para pelaksana (*implemntors*) tidak sekedar dengan suatu petunjuk yang jelas, tetapi yang lebih penting adalah adanya konsisten komunikasi dari atas kebawah, dalam arti arus komunikasi yang terjadi harus jelas dan tegas.

2. Sumber daya bagaimanapun jelas dan konsistennya aturan-aturan, serta bagaimanapun akuratnya dalam penyampaian ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut juga tidak akan bisa efektif.
3. Disposisi/kecendrungan yaitu keinginan atau kesepakatan para pelaksana untuk melaksanakan kewajiban, para pelaksana tidak hanya mengetahui apayang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan itu, tapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.
4. Struktur birokrasi yang dimaksud disini mencakup aspek-aspek seperti, struktur orgnisasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi yang ada dalam organisasi yang bersangkutan, dan hubungan organisasi dengan organisasi luar.

Dwiyanto (2017:31) menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan selain ditentukan oleh kejelasan informasi, namun juga ditentukan oleh adanya sumber daya sebagai pendukung implementasi kebijakan tidak akan berjalan secara optimal. Sumber daya sebagai pendukung implementasi kebijakan dapat terwujud sebagai sumber daya manusia (SDM) yakni kopetensi, implementor, dan sumber daya financial. Sumber daya (resource) merupakan factor penting dalam implementasi kebijakan agar kebijakan dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya akan menjadi sekedar angan-angan agtaupun dokumen diatas kertas semata.



Dwiyanto (2017:32) menjelaskan bahwa ada hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel ketiga ini menurut Edward III yaitu :

- a) pengangkatan birokrasi; disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan apabila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan.
- b) Insentif, Edward III menyatakan bahwa salah satu tehnik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan manipulasi intensif. Oleh karena itu, pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka manipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan.

Menurut Dwiyanto (2017:33) keempat variabel diatas dalam model yang dibangun Edward III memiliki keterkaitan satu dengan yang lain dalam mencapai tujuan dan sasaran program atau kebijakan. Semuanya saling bersinergi dalam mencapai tujuan dan satu variabel akan sangat mempengaruhi variabel yang lainnya. Misalnya saja implementoryang tidak jujur dan mudah sekali melakukan *mark up* dan korupsi atas dana program atau kebijakan dan program tidak dapat optimal dalam mencapai tujuannya. Begitupun ketika watak dari implementor kurang demokratis akan sangat mempengaruhi proses komunikasi dengan kelompok-kelompok sasaran.

Nakamura (dalam Solicin A. Wahab, 1997:43) merekomendasikan lima kriteria keberhasilan dan implementasi program yaitu :

1. Pencapaian tujuan atau hasil suatu kebijakan atau program dibuat untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Meskipun kebijakan telah dirumuskan dan implementasikan tetapi hasil yang dicapai tidak akan dapat diukur., dirasakan, maupun

diamati dan diminati secara langsung oleh warga masyarakat maka program tersebut tidak ada artinya.

2. Efisiensi memberikan penilaian apakah kualitas kinerja yang terdapat dalam implementasi sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Efisiensi dalam pelaksanaan program bukan saja berkaitan dengan biaya yang dikeluarkan, tetapi juga berkaitan dengan kualitas pelaksanaan program, waktu pelaksanaan, dan sumber daya yang digunakan.
3. Kepuasan kelompok sasaran kriteria keputusan kelompok sasaran sangat menentukan bagi keikutsertaan maupun respon warga masyarakat dalam mengimplementasikan program dan mengelola hasil-hasil program tersebut. Tanpa adanya kepuasan dan pihak sasaran kebijakan maka program tidak akan mempunyai arti penting bagi kelompok sasaran.
4. Daya tanggap klien dengan daya tanggap positif maka dapat dipastikan peran serta mereka akan meningkat.

Sistem pemeliharaan artinya dilakukan pemeliharaan terhadap hasil-hasil yang dicapai. Tanpa adanya system pemeliharaan yang memadai maka betapapun baiknya suatu program atau hasil akan dapat berhenti manakala bentuk nyata dari program tersebut selalu memudar.

Menurut Sunggono (1994:151), bahwa implementasi kebijakan mempunyai beberapa factor penghambat, yaitu :

1. Isi kebijakan; pertama, implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan paparan prioritas, atau program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada. Kedua, karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan yang dilaksanakan. Ketiga, kebijakan yang akan diimplementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekuarangan yang sangat berarti. Keempat, penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi yaitu dapat terjadi Karena kekuarangan yang menyangkut sumber daya, sumber daya pembantu misalnya yang menyangkut waktu, biaya dan tenaga manusia.
2. Informasi, implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik. Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi.

3. Dukungan, pelaksanaan, suatu kebijakan akan sangat sulit apabila ada pengimpementasian tidak cukup dukungan untuk pelaksanaannya.
4. Pembagian potensi; sebab musabab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan juga ditentukan aspek pembagian potensi dianantara para pelaku yang terlibat dalam implementasi.

### 2.2.2 Teori Kebijakan Publik

Thomas R Dye sebagaimana dikutip Islamy (2009:19) mendefinisikan kebijakan public sebagai “*whatever governments chooseto to do or not to do*” (apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan). Definisi ini menekankan bahwa kebijakan public adalah mengenai perwujudan “tindakan” dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat public semata. Disamping itu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan public karena mempunyai pengaruh. (dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu).

Anderson yang juga dikutip oleh Young dan Quinn, menyampaikan definisi kebijakan publik yang relative lebih spesifik “*a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern.*” Untuk memahami berbagai definisi kebijakan public, ada baiknya jika kita membahas beberpa konsep kunci yang termuat dalam kebijakan public (lihat Young dan Quinn, 2002:5-6):

1. Tindakan pemerintah yang berwenang. Kebijakan public adalah tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang memilki kewenangan hukum, politis dan financial melakakukannya.

2. Sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata. Kebijakan public berupaya merespon masalah atau kebutuhan kongkrit yang berkembang dimasyarakat
3. Seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan kebijakan public biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak.
4. Sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu kebijakan public pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah social. Namun, kebijakan publik bisajuga dirumuskan berdasarkan keyakinan bahwa masalah sosial akan karenanya tidak memerlukan tindakan tertentu.
5. Sebuah justifikasi yang dibuat oleh seseorang atau beberapa orang actor. Kebijakan public berisi sebuah pernyataan atau justifikasi terhadap langkah-langkah atau rencana tindakan yang telah dirumuskan, bukan sebuah maksud atau janji yang belum dirumuskan. Keputusan yang telah dirumuskan dalam kebijakan public bisa dibuat oleh beberapa perwakilan lembaga pemerintah.

Kemudian menurut Robert Eystone dalam Winarno (2012:20) secara luas kebijakan public dapat didefinisikan sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya. Konsep yang ditawarkan eyestone mengandung pengertian yang sangat luas dan kurang pasti karena apa yang dimaksud dengan kebijakan public dapat mencakup banyak hal.

Bridgmen dan Davis (2004:4-7) menerangkan bahwa kebijakan public sedikitnya memiliki tiga dimensi yang saling bertautan,yakni:

1. Kebijakan public sebagai tujuan  
Kebijakan adalah *a means toan end*, alat untuk mencapai sebuah tujuan kebijakan public pada hakikatnya menyangkut pencapaian tujuan. Artinya kebijakan public adalah seperangkat tindakan pemerintah yang didesain untukmencapai hasil-hasil tertentu yang diharapkan oleh public sebagai konstituen pemerintah. Proses kebijakan harus mampu membuat para pembuat kebijakan merumuskan tujuan-tujuannya.
2. Kebijakan public sebagai pilihan tindakan yang legal

Pilihan tindakan dalam kebijakan bersifat legal atau otoritatif karena dibuat oleh lembaga yang memiliki legitimasi dalam sistem pemerintahan. Keputusan itu mengikat para pegawai negeri untuk bertindak atau menarahkan pilihan tindakan atau kegiatan seperti menyiapkan rancangan undang-undang atau perauran pemerintah untuk dipertimbangkan oleh parlemen atau mengalokasikan anggaran guna mengimplementasikan program tertentu.

3. Kebijakan public sebagai hipotesis

Kebijakan dibuat berdasarkan teori. Atau hipotesis mengenai sebab dan akibat. Kebijakan-kebijakan senantiasa berstandar pada asumsi-asumsi mengenai perilaku. Kebijakan selalu mengandung insentif yang mendorong orang untuk melakukan sesuatu. Kebijakan juga selalu memuat disinsentif yang mendorong orang tidak melakukan sesuatu kebijakan harus mampu menyatukan pemikiran-pemikiran (proyeksi) mengenai keberhasilan yang akan dicapai dan mekanisme mengatasi kegagalan yang mungkin terjadi.

Dunn (dalam Pasolong, 2015:3) mengatakan bahwa kebijakan public adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintah, seperti pertahanan keamanan, energy, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain.

Cahini Nasucha (dalam Rifqi, 2015:4) mengatakan bahwa kebijakan public adalah kewenangan pemerintah dalam pembuatan suatu kebijakan yang digunakan ke dalam perangkat peraturan hukum. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menyerap dinamika social dalam masyarakat. Yang akan dijadikan acuan perumusan kebijakan agar tercipta hubungan social harmonis.

Definisi kebijakan diatas dapat dikatakan bahwa:

1. Kebijakan public dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan-tindakan pemerintah
2. Kebijakan public harus berorientasi kepada kepentingan public
3. Kebijakan public adalah tindakan pemilihan alternative untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah demi kepentingan public.

### **2.2.3 Definisi Desa**

Desa merupakan bentuk dari pemerintahan yang paling kecil di Indonesia yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani maupun peternak, dan tingkat pendidikannya pun biasanya relatif rendah. Dan juga, desa merupakan pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat dalam melaksanakan layanan publik, peraturan umum, dan pemberdayaan (Hehamahua, 2015). Karena mayoritas penduduk Indonesia tinggal di desa.

Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang yang bersangkutan menjalankan sesuatu peranan. Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas ada baiknya terlebih dahulu kita pahami tentang pengertian peran (Thoha, 1997).

Definisi desa menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan

atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan NKRI. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat (UU No. 6 Tahun 2014).

Pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang biasa disebut dengan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan desa. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 6 Tahun 2014). Pemerintah desa berfungsi sebagai subsistem dari sistem administrasi pemerintahan di Indonesia, sehingga desa memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengelola kepentingan masyarakat mereka sendiri (Hehamahua, 2015). Tipologi desa adalah merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas keadaan terkini di desa maupun keadaan yang berubah berkembang dan diharapkan terjadi di masa depan (visi desa). Tipologi desa dibagi menjadi tiga yaitu Desa Tertinggal dan/atau sangat Tertinggal, Desa Berkembang, dan Desa Maju dan/atau Mandiri (Permendes No. 22 Tahun 2016).

Desa Sangat Tertinggal adalah desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai

bentuknya. Desa Tertinggal adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya (Permendesa No. 22 Tahun 2016).

Desa Berkembang adalah desa potensial menjadi desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan (Permendesa No. 22 Tahun 2016). Desa Maju adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.

Desa Mandiri adalah desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan (Permendesa No. 22 Tahun 2016).

#### **2.2.4 Alokasi Dana Desa (ADD)**

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten atau Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota (PP No. 72 Tahun 2005 Pasal 1 ayat 11). Dana Desa



yang bersumber dari APBN adalah wujud rekognisi Negara kepada desa. Bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota untuk desa ini paling sedikit 10% dari distribusi proporsional untuk setiap desa (Warsono, 2014). Alokasi Dana Desa (ADD) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan (DJPPMD, 2015). Dalam pengelolaan keuangan desa, pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan adalah Kepala Desa.

Kepala Desa bertugas untuk menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa, menetapkan PTKPD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa), menetapkan petugas pemungutan penerimaan desa, menyetujui pengeluaran yang ditetapkan dalam APB Desa, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa (Permendagri No. 113 Tahun 2014). Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTKPD) terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Seksi (Kasi), dan Bendahara.

Tugas dari Sekretaris Desa adalah menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APB Desa; menyusun Raperdes (Rancangan Peraturan Desa) tentang APB Desa, perubahan APB Desa dan

pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa; melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa; menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan APB Desa dan melakukan verifikasi terhadap rencana Belanja dan bukti-bukti pengeluaran (Permendagri No. 113 Tahun 2014).

Kepala Seksi bertugas untuk menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya, melaksanakan kegiatan bersama LKD (Lembaga Kemasyarakatan Desa) yang ditetapkan dalam APB Desa, melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban Anggaran Kegiatan, mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan pada Kepala Desa, dan menyiapkan dokumen anggaran atas beban pelaksanaan kegiatan (Permendagri No. 113 Tahun 2014). Pasal 8 No.113 Tahun 2014 menetapkan bahwa:

1. Anggaran pendapatan dan belanja desa terdiri atas bagian pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan.
2. Rancangan APB Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa
3. Kepala Desa bersama BPD menetapkan APB Desa setiap tahun dengan peraturan Desa.

Sedangkan Bendahara bertugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan

pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa (Permendagri No. 113 Tahun 2014).

Jadi Dan Desa (DD) merupakan kewajiban pemerintah pusat untuk mengalokasikan anggaran transfer ke desa didalam APBN sebagai wujud pengakuan dan penghargaan Negara kepada desa.prioritas pembangunan DD diatur melalui peraturan Menteri Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi repoblik Indonesia. Dana desa merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa dan desa adat yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/ kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan dengan perincian sebagai berikut:

a. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Pembangunan desa yang bersumber dari program sektoral dan/atau program daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota dalam hal ketentuan menyatakan pelaksanaan program sector dan/atau program daerah di desa dicatat dalam APB desa. Dalam hal ketentuan menyatakan pelaksanaan program sector dan/atau program daerah dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa yang diselenggarakan oleh BPD.

b. Bidang pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat sangat penting dan merupakan hal yang wajib untuk dilakukan mengingat pertumbuhan ekonomi dan teknologi yang demikian pesatnya belakangan ini akan sangat mempengaruhi kemampuan tiap individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemberdayaan masyarakat saat ini banyak dikaitkan dengan masyarakat desa cenderung terbelakang dari masyarakat kota, sehingga dengan adanya pemberdayaan masyarakat mampu meningkatkan potensi dan kemampuan dasar dimiliki untuk memperbaiki ekonomi keluarga.

1. Bagi Hasil Pajak Daerah serta Retribusi daerah
  - a) Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Desa
  - b) Kegiatan Intensifikasi pemungut pajak PBB
  - c) Kegiatan sarana dan Prasarana Kantor Desa
2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
  - a) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
  - b) Kegiatan Sarana dan Prasarana Kantor Desa

### 2.2.5 Kerangka Berpikir

Menurut Pandangan Edward III (dalam Subarsono, 2011:90-92)


implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat Variabel Yaitu:

1. Komunikasi yaitu upaya penyampaian suatu pesan dari komunikator sehingga menimbulkan dampak tertentu kepada komunikan. Dalam implementasi program, komunikasi digunakan untuk menghubungkan antar aparat pelaksana karena bagaimanapun juga dalam implementasi yang efektif, para *policy maker* dalam meminta para pelaksana (*implemntors*)

tidak sekedar dengan suatu petunjuk yang jelas, tetapi yang lebih penting adalah adanya konsisten komunikasi dari atas kebawah, dalam arti arus komunikasi yang terjadi harus jelas dan tegas.

2. Sumber daya bagaimanapun jelas dan konsistennya aturan-aturan, serta bagaimanapun akuratnya dalam penyampaian ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut juga tidak akan bisa efektif.
3. Disposisi/kecendrungan yaitu keinginan atau kesepakatan para pelaksana untuk melaksanakan kewajiban, para pelaksana tidak hanya mengetahui apayang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan itu, tapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.
4. Struktur birokrasi yang dimaksud disini mencakup aspek-aspek seperti, struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi yang ada dalam organisasi yang bersangkutan, dan hubungan organisasi dengan organisasi luar.

### Kerangka Berpikir



Gambar. 1

Diadopsi dari Teori George C. Edward Dan Dwiyanto

Teori George C. Edward dan Dwiyanto menjelaskan bahwa komunikasi untuk menyampaikan informasi harus jelas terhadap masyarakat serta yang paling utama adalah menyiapkan Sumber Daya yang Amanah dalam menunjang implementasi alokasi dana Desa untuk menciptakan birokrasi desa yang berwibawa ,jujur dan bersih tanpa otoriter. Sehingga dapat disimpulkan antara implementasi kebijakan alokasi Dana Desa sangat berpengaruh besar terhadap Pembangunan yang akan direalisasikan oleh pemerintah Desa Rembitan Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah dan sebelum merealisasikan program-program tersebut pemerintah Desa membuka sistem Transparansi terhadap masyarakat sehingga dapat di pertanggung jawabkan secara bersama apabila ada kendala yang terjadi ketika program mulai dikerjakan dan perjalanan birokrasi desa akan berjalan dengan baik ketika masyarakat bekerjasama dengan pemerintah Desa. sehingga undang-undang tentang DD bisa dijalankan dengan baik apalagi tujuannya adalah untuk mengentas kemiskinan yang ada diDesa tersebut terutama Desa yang tertinggal yang akan di prioritaskan oleh pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota/ Kabupaten untuk memberikan Dana dalam rangka memperbaiki segala bidang yang sebelumnya masih ada kendala.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam pelaksanaan penelitian. Berhasil tidaknya penelitian, tergantung pada tepatnya dalam memilih serta penerapan metode penelitian, sehingga diperoleh penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan memilih dan menerapkan metode yang tepat, akan kecil kemungkinan timbul penyimpangan dalam penelitian. Demikian juga halnya dengan data yang diperoleh harus merupakan data yang benar atau objektif.

Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah prosedur atau cara memecahkan masalah penelitian dengan memaparkan keadaan objek yang diselidiki (seseorang, lembaga, masyarakat, pabrik dan lain-lain), sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta yang actual pada saat sekarang (Arikunto, 2014:67) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (*Independen*) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain (Sugiyono, 2012:5). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas pengelolaan dana desa yang bersumber dari APBD di Desa Rembitan Kec. Pujut Kab. Lombok Tengah.

### **3.2 Lokasi Penelitian dan Waktu**

Lokasi penelitian atau objek penelitian merupakan tempat permasalahan yang diteliti, menurut Arikunto (1998: 15), objek penelitian adalah variabel atau lingkup yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Berdasarkan definisi tersebut dalam penelitian ini, penulis memilih lokasi penelitian dengan waktu penelitian selama 2 bulan di Desa Rembitan Kec. Pujut Kab. Lombok Tengah.

### **3.3 Narasumber Informan**

Penentuan Responden dalam penelitian ini terdiri dari responden utama yakni Kepala Desa Rembitan dan Masyarakat Setempat. Maka berikut Responden yang sudah dipilih dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala dan Staf Desa Rembitan Kecamatan. Pujut Kabupaten. Lombok Tengah
2. Masyarakat Desa Rembitan
3. BPD Desa Rembitan

### **3.4 Jenis dan Sumber Data**

#### **3.4.1 Jenis Data**

1. Data Kualitatif adalah data yang terkumpul dan dianalisis bersifat kualitatif atau data hasil penelitian lebih berkenan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan dilapangan, diperoleh dalam bentuk informasi baik secara lisan maupun tulisan (Sugiyono, 2014:7). Data kualitatif dalam penelitian ini berupa data efektifitas pengelolaan Dana



Desa pada Desa Rembitan Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah.

2. Data Kuantitatif adalah data yang terwujud angka-angka atau data kualitatif yang digunakan (Sugiyono, 2014: 7) Data kualitatif dalam penelitian ini yaitu data realisasi anggaran dana desa pada desa Rembitan Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah.

### **3.4.2 Sumber Data**

Secara garis besar data dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder.

1. Sumber data primer adalah orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian, baik pertanyaan tertulis maupun lisa (Arikunto, 2014: 172). Data primer diambil dengan melakukan wawancara dengan pegawai kantor Desa Pujut Kecamatan Rembitan Kabupaten Lombok Tengah terkait Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa
2. Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono, 2016: 225). Data sekunder, sumber data ini berasal dari dokumen-dokumen seperti data realisasi anggaran pada Desa Pujut Kecamatan Rembitan Kabupaten Lombok Tengah.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

#### **3.5.1 Teknik Observasi**

Teknik ini dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung atas segala sesuatu yang mempunyai kaitannya dengan masalah penelitian yang diperkirakan sulit untuk dinyatakan terhadap segala aktifitas peran pemerintah Desa Rembitan Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Terhadap Alokasi Dana Desa untuk meningkatkan Pembangunan dan mencegah Kesenjangan Sosial bagi Masyarakat.

#### **3.5.2 Teknik wawancara**

Esterberg (dalam Sugiyono, 2016: 316) meyakini bahwa wawancara adalah penentuan dua orang untuk bertukar pikiran, informasi, ide, melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

Alasan penelitian menggunakan teknik wawancara yaitu secara kualitas dapat dipertanggungjawabkan, pertanyaan dijawab oleh informan dengan penjelasan-penjelasan tambahan.

Adapun yang ingin diperoleh dengan diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara yaitu data pribadi informan, pendapat mengenai bentuk dan fungsi kategori. fatis yang diketahui. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara resmi terstruktur karena wawancara resmi terstruktur lebih bebas bila dibandingkan dengan terstruktur.

Sedangkan tahapan ataupun prosedur dalam teknik wawancara yaitu pendahuluan/ pembukaan, tanya jawab, dan penutup. Walaupun telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh, peneliti tidak menutup kemungkinan untuk lebih mengembangkan topik yang dibahas agar menemukan permasalahan lebih terbuka sehingga mendapatkan informasi yang lebih luas. Adapun alat atau instrumen yang digunakan yaitu pedoman wawancara (terlampir).

### **3.5.2 Teknik Dokumentasi**

Tidak kalah penting dari metode-metode lain, adalah metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, dan sebagainya, (Arikunto, 2014: 160). Sedangkan menurut (Sugiyono, 2016: 240). Dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Teknik ini sangat penting dalam menunjang keberhasilan penelitian.

Alasan peneliti menggunakan teknik ini. Yaitu dengan penelitiannya ini data sampel, dapat terkumpul dengan cepat, misalnya nama sampel dikumpulkan dari masing-masing dusun yang menjadi sumber sampel. Teknik dokumentasi ini digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data-data penting. Misalnya Data Desa, Jumlah Dusun di Desa Pujut, Data kependudukan dan lain-lain yang telah diberkaskan. Instrumen yang digunakan yaitu data cek, dan lain-lain.

### 3.6 Teknik Analisis data

Dalam Sugiyono (2012), Analisis data dalam penelitian deskriptif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu dan diperoleh data yang kredibel.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah Desa Pujut dalam Mengimplementasikan Kebijakan terkait dengan Alokasi Dana Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat sehingga digunakan analisis interaktif yang terdiri dari empat kegiatan yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Tahap-tahap yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data diartikan sebagai suatu proses kegiatan pengumpulan data melalui wawancara maupun dokumentasi mendapatkan data yang lengkap.
2. Redaksi data dapat diartikan sebagai suatu proses pemilihan. Pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang muncul dilapangan.

Reduksi Data merupakan suatu bentuk analisis yang menjaminkan, menggolongkan, mengarahkan, dan membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga kesana pula akhirnya dapat ditarik dan verifikasi.

3. Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan untuk memeriksa, mengatur, serta mengelompokkan data sehingga menghasilkan data deskriptif.

Dengan demikian, maka kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini, maka dapat dijawab melalui rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian dilakukan di lapangan.

### **3.7 Keabsahan Data**

Dalam menguji keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi, yaitu pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau suatu pembandingan terhadap data tersebut, dan teknik triangulasi yang paling banyak digunakan adalah dengan pemeriksaan melalui sumber yang lainnya. Beberapa macam triangulasi data sendiri menurut Denzin dalam Moleong (2004 : 330), dengan memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori ada beberapa macam yaitu:

1. Triangulasi Sumber (Data)

Triangulasi membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda dalam metode kualitatif

2. Triangulasi Metode

Triangulasi ini menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

### 3. Triangulasi Waktu

Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara dipagi hari pada saat narasumber masih segar, akan memberikan data lebih valid sehingga lebih kredibel, selanjutnya dapat dilakukan dengan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya (Sugiyono, 274).

